

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Kerjasama (*Cooperation*)

Pengertian kerjasama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kerjasama adalah tindakan atau usaha dalam berkontrak terdiri sbeberapa orang (lembaga, pemerintah, dll) untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan kolaborasi adalah untuk bekerja dengan orang lain sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian dari suatu kelompok, bukan untuk bekerja secara terpisah atau bersaing satu sama lain.<sup>1</sup>

Kerjasama, menurut Pamudji, pada hakikatnya berarti adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi dan kolaborasi secara dinamis untuk mencapai keuntungan bersama. Kerja sama disebut juga pengelompokan para anggotanya untuk saling mendukung dan membantu untuk mencapai suatu hasil.<sup>2</sup>

Pengertian kerjasama (*coorporation*) adalah bentuk usaha satu orang dengan orang lain atau seseorang dengan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Manusia sebagai makhluk sosial, tidak dapat dipisahkan dari kelompoknya, dan tidak seorang pun di dunia ini dapat hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhannya dan melakukan segala aktivitas tanpa bantuan orang lain. Kerja sama mendorong persaingan untuk mencapai tujuan dan meningkatkan perkembangan ekonomi, meningkatkan berbagai upaya seseorang untuk bekerja lebih produktif, efisien dan efektif, mendorong terciptanya sinergi sehingga biaya operasi berkurang dan daya persaingan meningkat, mendorong terciptanya hubungan yang harmonis dengan pihak-pihak terkait dan memperkuat hubungan rasa kebersamaan, menciptakan pola hidup yang sehat dan meningkatkan semangat tim, mendorong kondisi dan situasi dalam

---

<sup>1</sup> “Arti kata Kerjasama Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring”. Akses 19 November 2022.

<sup>2</sup> Darmadji, “Info Artikel Abstrak : Jurnal Edufisika,” Jurnal Edufisika 3 (2018): 33–40, kerjasama, kekompakan siswa.

berpartisipasi di sekitar mereka, sehingga mereka secara otomatis terlibat dalam mempertahankan dan melanjutkan situasi dan kondisi yang sudah terlaksana dengan baik.<sup>3</sup>

## 2. Pengertian Syirkah

*Syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilath*, artinya campur atau percampuran. Maksudnya adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi. *Syirkah* juga berasal dari kata 'isytirak' yang berarti perkongsian/persekutuan, karena *syirkah* merupakan perkongsian dalam hak untuk menjalankan modal.<sup>4</sup> Kerjasama disebut dengan *Syirkah*. *Syirkah* juga bermakna penggabungan dua bagian atau lebih, yang tidak bisa dibedakan lagi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Sedangkan menurut syara', *syirkah* adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian *syirkah* adalah akad yang dilakukan oleh dari dua orang atau lebih dalam bisnis bersama atau menguntungkan. Transaksi *syirkah* tersebut mengharuskan adanya ijab dan qabul sekaligus, sebagaimana layaknya transaksi yang lain. Bentuk ijabnya adalah: "Saya mengadakan *syirkah* dengan Anda dalam masalah ini." kemudian yang lain menjawab: "Saya terima." Akan tetapi, tidak harus selalu memakai ungkapan di atas, yang penting maknanya sama. Artinya, di dalam menyatakan ijab dan qabul tersebut harus ada makna yang menunjukkan, bahwa salah satu di antara mereka mengajak kepada yang lain baik secara lisan ataupun tulisan untuk mengadakan *syirkah*. Kemudian yang lain menerima *syirkah* tersebut. Oleh karena itu, adanya kesepakatan untuk melakukan *syirkah* saja, masih dinilai belum cukup termasuk kesepakatan memberikan

---

<sup>3</sup> Yetni Marlina, "Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui Model Guided Discovery Learning Dalam Materi Kerja Sama Pada Siswa Kelas V SD Negeri 133 Halmahera Selatan," Jurnal Pendidikan Dasar 3, no. 1 (2021): 53–61, <http://jurnal.stkipkieraha.ac.id/index.php/pendas/article/view/192>.

<sup>4</sup>

modal untuk syirkah saja, juga masih belum dinilai cukup, tetapi harus mengandung makna bekerjasama.<sup>5</sup>

Menurut istilah, *syirkah* terbagi menjadi dua macam: *syirkah milk* (Percampuran dalam kepemilikan) dan *syirkah Aqd* (perkongsian dalam akad bisnis atau transaksional). Adapun yang dibahas kali ini adalah jenis yang kedua yaitu *syirkah aqd*.

Ulama' Hanafiyah mendefinisikan *syirkah* dengan :

عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّوْحِ

“Ungkapan tentang adanya transaksi atau akad antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta (modal) dan keuntungan.”

Menurut ulama' syafi'iyah *syirkah* adalah :

ثُبُوتُ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ لِأَثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّبُوعِ

“Ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur.”

Dikalangan Ulama Hanabilah *Syirkah* adalah :

الْإِجْتِمَاعُ فِي السِّحْقِ أَوْ تَصْرُفِ

“Perhimpunan kewenangan atau pengolahan harta.”

Menurut Ulama Malikiyyah, *syirkah* adalah :

أَدْنَى فِي التَّصْرِيفِ لُهُمَا مَعَ أَنْفُسِهِمَا أَيُّ أَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ

لِصَّاحِبِهِ أَنْ يَتَّصِرُفَ فِي مَالِ لُهُمَا مَعَ إِتْقَاءِ حَقِّ التَّصْرِيفِ لَكُلِّمَا مِنْهُمَا

“Pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur modal bersama, artinya: setiap mitra kerja memberikan izin kepada mitra kerja yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu.<sup>6</sup>”

### 3. Kerjasama dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah

Dalam pandangan Islam dalam usaha bersama (*joint venture*) atau kerjasama adalah konsep bagi hasil (*sharing of profit and loss*). Konsep ini menjadi produk unggulan perbankan syariah. Karena skema bagi hasil, bank syariah diharapkan tidak terjebak dalam pola suku

<sup>5</sup> Sri Maharani, “Syirkah Bagian Ekonomi Islam Mampu Mengatasi Riba,” *Attanmiyah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* No.1 (2022) hal16

<sup>6</sup> Syafri Muhammad Noor, *Hadist Syirkah dan Mudharabah*, (Jakarta Selatan, Rumah Fiqih Publishing, 2019). Hal 7-8

bunga saat digunakan, tetapi dapat mencapai hasil yang kompetitif ketika mitra (nasabah) mereka berkinerja lebih baik. Kerja sama dalam bisnis juga merupakan bagian dari saling membantu, saling menguntungkan dan membawa manfaat bagi orang lain.<sup>7</sup> Kebijakan yang dijadikan pedoman kerjasama ekonomi syariah adalah terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 02 yang berbunyi :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : ... dan tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan kesalahan.<sup>8</sup>

Akad *syirkah*, berdasarkan fatwa DSN-MUI nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tahun 2017 merupakan akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan usaha dengan memberikan kontribusi dana atau modal usaha (*ra's al-mal*) dengan keuntungan akan dibagi secara proposional sesuai dengan kesepakatan yang telah dinisbahkan. Sedangkan kerugian akan ditanggung para pihak secara bersamaan. Mitra atau pihak yang melakukan akad *syirkah* disebut dengan *syarik*, baik itu perseorangan (*syakhshiyah thabi'yah*) atau dipersamakan dengan orang (lembaga) baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah*).<sup>9</sup>

#### 4. Rukun Syirkah

Rukun syirkah menurut ketentuan syariah terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. *Aqidani* atau kedua belah pihak yang melakukan akad. Syarat orang yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan (*ahliyah*) melakukan pengelolaan harta (*tasarruf*).
- b. Objek akad atau *ma'quf alaihi* berupa jenis pekerjaan atau modal. Jenis pekerjaan yang diwajibkan dalam syirkah adalah pekerjaan yang halal dan diperbolehkan dalam ajaran Islam dan usaha tersebut dapat diwakilkan.

<sup>7</sup> Abdul Arif Mukhlas, "Konsep Kerjasama Dalam Ekonomi Islam," Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam 9, no. 1 (2021): 1-1

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (72) : 106

<sup>9</sup> Fatwa DSN-114-DSNMUI-IX-2017, hlm.2-3.

- c. Akad atau *sighat*, adanya ijab dan qabul antara kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan syirkah.<sup>10</sup>

Adapun menurut ulama' Hanafiyah rukun syirkah hanya terbagi menjadi dua yaitu Ijab dan kabul sebab, adanya ijab dan kabul (akad) yang menentukan adanya syirkah.<sup>11</sup>

## 5. Jenis-Jenis Syirkah

*Syirkah* transaksi dalam Islam, lalu meneliti hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan syirkah tersebut, maka *syirkah* dibagi menjadi dua macam *syirkah amlak* (kongsi hak milik) dan *syirkah uqud* (kongsi transaksi) sebagai berikut :

### a. Syirkah Amlak

*Syirkah amlak* adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki harta bersama tanpa akad syirkah. *Syirkah* hak milik ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Syirkah ikhtiyar* (sukarela), yaitu: *syirkah* yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat. Contohnya dua orang yang berserikat untuk membeli suatu barang atau mendapatkan hibah atau wasiat dan kedua pihak menerimanya segingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik.
- 2) *Syirkah jabar* (paksa), yaitu: *syirkah* yang terjadi tanpa keinginan pihak yang bersangkutan. Seperti dua orang yang mendapatkan warisan, sehingga barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik kedua orang yang bersangkutan.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Sri Maharani, "Syirkah Bagian Ekonomi Islam Mampu Mengatasi Riba," *Attanmiyah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* No.1 (2022) hal.19

<sup>11</sup> Deny Setiawan, "Kerjasama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi*, Vol.21, No. 3 (2018), hlm.4- 5.

<sup>12</sup> Deny Setiawan, "Kerjasama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi*, Vol.21, No. 3 (2018).



b. Syirkah Uqud

*Syirkah uqud* adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan.

Dalam *syirkah* ini keuntungan dibagi secara proporsional diantara para pihak. Kerugian juga ditanggung secara proporsional sesuai dengan modal masing-masing yang diinvestasikan. Syarat dari dibolehkannya *syirkah uqud* adalah adanya kontrak yang disepakati diantara orang-orang yang berserikat, sehingga pihak pertama bisa menggunakan dan memanfaatkan modal dari pihak kedua begitu juga sebaliknya dengan persetujuan kontrak.

1) *Syirkah Inan*

*Syirkah inan* adalah *syirkah* antara dua badan (orang) dengan harta mereka masing-masing. Dengan kata lain, ada dua orang melakukan *syirkah* dengan masing-masing harta mereka untuk bersama-sama mengelola dengan badan-badan atau tenaga mereka, kemudian keuntungan dibagi kedua belah pihak. *Syirkah inan* dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan *syirkah* tersebut sama-sama ikut mengelola usaha tersebut. *Syirkah* semacam ini diperbolehkan berdasarkan *As Sunnah* dan *ijma'* sahabat. Sebab sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga masa sahabat, banyak orang telah melakukannya dan dibiarkan saja. Di dalam *syirkah* semacam ini yang menjadi investasi adalah uang. Sebab, uang adalah nilai kekayaan dan nilai harga yang harus dibeli. Sedangkan modal tidak boleh dipergunakan untuk mengadakan *syirkah* ini, kecuali kalau sudah dihitung nilainya pada saat melakukan transaksi, dan nilai tersebut akan dijadikan sebagai investasi pada saat terjadinya transaksi. Syaratnya investasi tersebut harus jelas, sehingga langsung bisa dikelola. Sebab, *syirkah* dengan investasi yang tidak jelas itu tidak diperbolehkan. Oleh karena

itu, tidak boleh mengadakan *syirkah* dengan kekayaan yang tidak ada atau hutang, sebab ketika secara tiba-tiba-terjadi pembubaran harus dikembalikan kepada investasi awal. Disamping, karena hutang tidak mungkin langsung dikelola, padahal di situlah tujuan *syirkah* tersebut.<sup>13</sup>

## 2) *Syirkah* Abdan

*Syirkah* abdan adalah *syirkah* antara dua orang atau lebih dengan badan masing-masing pihak, tanpa harta dari mereka. Dengan kata lain, mereka melakukan *syirkah* dalam pekerjaan yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka, atau dengan tenaga mereka, semisal melakukan kerja tertentu, baik kerja pemikiran maupun fisik. Misalnya, para pengrajin melakukan *syirkah* untuk bekerja pada industri-industri mereka. Sedangkan apa yang menjadi keuntungan mereka, akan dibagi di antara mereka. Sebagaimana *syirkah* para insinyur, dokter, pemburu, kuli angkut, tukang kayu, sopir mobil dan sebagainya.

Pembagian laba dalam *syirkah abdan* ini sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan mereka. Bisa jadi sama, atau bisa jadi tidak. Sebab, pekerjaan tersebut layak memperoleh keuntungan, dan karena orang yang melakukan *syirkah* tersebut bisa berbeda-beda dalam melakukan pekerjaan, maka keuntungan yang diperoleh di antara mereka juga bisa berbeda-beda. Mereka, masing-masing, berhak menuntut upah dari pihak yang mengontrak mereka, menuntut harga barang yang mereka produksi dari pihak pembeli. Sedangkan pihak yang mengontrak mereka atau yang membeli barang yang mereka produksi, berhak membayar seluruh upah atau harga semua barang kepada

---

<sup>13</sup> Sri Maharani, “*Syirkah* Bagian Ekonomi Islam Mampu Mengatasi Riba,” *Attanmiyah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* No.1 (2022) hal.20

mereka masing- masing. Dan siapa saja telah dibayar, maka dia telah lepas haknya<sup>14</sup>.

3) Syirkah Mudlarabah

*Syirkah mudlarabah* ini juga disebut *qiradh*, apabila ada badan dengan harta melebur untuk melakukan suatu *syirkah*. Dengan kata lain, ada seseorang memberikan hartanya kepada pihak lain yang dipergunakan untuk berbisnis, untuk orang yang memberikan hartanya, dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi kepada masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Hanya saja, ketika terjadi kerugian dalam *syirkah mudlarabah* ini, kerugiannya tidak dikembalikan kepada kedua belah pihak yang melakukan *syirkah*, namun dikembalikan kepada ketentuan syara'. Menurut syara', kerugian dalam *syirkah mudlarabah* ini secara khusus dikembalikan kepada harta, dan tidak dikembalikan sedikitpun kepada pengelola yang sistemnya hanya mempunyai badan saja.

*Syirkah mudlarabah* ini tidak sah, sampai modalnya diserahkan kepada pihak pengelola, kemudian masing-masing saling memberikan kepercayaan. Sebab, *syirkah mudlarabah* ini menuntut diserahkannya modal kepada pihak pengelola. Dalam *syirkah mudlarabah* ini juga wajib diperkirakan bagian pihak pekerja, dan modal yang dikelola dalam *mudlarabah* ini harus jelas nilainya. Pihak pemodal tidak diperbolehkan bekerja bersama-sama dengan pengelola. Kalau hal itu memang dijadikan syarat, maka syarat tersebut tidak sah. Sebab, pihak pemodal tidak berhak mengelola harta yang sudah dilebur dalam *syirkah* tersebut.

4) Syirkah Wujud

---

<sup>14</sup> Aye sudarto, Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki, ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. (2022).



*Syirkah wujud* adalah *syirkah* antara dua badan dengan modal dari pihak di luar kedua badan tersebut. Artinya, salah seorang memberikan modalnya kepada dua orang atau lebih, yang bertindak sebagai *mudlarib* (orang yang bersyirkah yang menjadi pengelola). Sehingga dua pengelola tersebut menjadi orang yang bersyirkah yang sama-sama bisa mendapatkan keuntungan dari modal pihak lain. Kedua pihak tersebut kemudian boleh membuat kesepakatan untuk membagi keuntungan  $\frac{3}{3}$  masing-masing pengelola mendapatkan  $\frac{1}{3}$  dan pihak pemodal mendapatkan  $\frac{1}{3}$ , juga boleh mengambil kesepakatan untuk membagi keuntungan  $\frac{4}{4}$  pihak pemodal mendapatkan  $\frac{1}{4}$ , salah seorang pengelola mendapatkan  $\frac{1}{4}$ , sedangkan pengelola yang lain mendapatkan  $\frac{1}{2}$  terkadang melakukan kesepakatan untuk membagi keuntungan dengan kesepakatan lain. Dengan adanya kesepakatan tersebut, akan terjadi perbedaan dalam pembagian keuntungan di antara kedua pengelola tadi, sehingga *syirkah* mereka dengan adanya perbedaan yang dikhususkan untuk mereka itu dibentuk dengan melihat kedudukan salah seorang di antara mereka atau kedudukan mereka masing-masing, baik dilihat dari segi profesionalisme dalam bekerja, maupun dari segi kemampuan managemennya. Sebab mengelola modal yang mereka miliki, menurut syara' itu harus bersama.

5) *Syirkah Mufawadlah*

*Syirkah mufawadlah* adalah *syirkah* antara dua orang yang bersyirkah dalam semua bentuk *syirkah* yang telah disebutkan di atas. Misalnya, dua orang yang bersyirkah menggabungkan antara *syirkah* model *inan*, *abdan*, *mudlarabah*, dan *wujud*. Contohnya adalah, ada seseorang memberikan modalnya kepada dua orang insinyur untuk

mengadakan *syirkah* agar modalnya dikelola dengan harta mereka, dengan tujuan membangun beberapa rumah untuk dijual dan diperdagangkan. Kemudian keduanya sepakat untuk melibatkan harta yang menjadi milik mereka. Lalu keduanya mendapatkan barang tanpa harus membayar harganya secara kontan, karena keduanya mendapatkan kepercayaan dari para pedagang. Maka, *syirkah* kedua insinyur tersebut secara bersama-sama dengan badan mereka itu adalah *syirkah abdan* dilihat dari segi, bahwa mereka sama- sama membangun rumah. Sedangkan dari segi harta yang sama-sama mereka keluarkan itu disebut *syirkah inan*. Sementara dilihat dari segi, bahwa keduanya sama-sama mendapat modal dari pihak lain untuk dikelola adalah *syirkah mudlarabah*. Lalu kerjasama mereka untuk mengelola barang yang menjadi hasil pembelian mereka, melalui kepercayaan pedagang kepada mereka itu adalah *syirkah wujuh*. Maka, *syirkah* ini telah menggabungkan semua bentuk *syirkah* di dalam Islam, sehingga hukumnya tetap sah. Sebab, masing- masing *syirkah* tersebut hukumnya sah, sehingga hukum *syirkah* tersebut juga sah, apabila digabung dengan *syirkah* yang lain.<sup>15</sup>

#### 6. Dasar Hukum Syirkah

Dasar hukum syirkah terdapat pada surat An-Nisa ayat : 12 yang berbunyi :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَوَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَوَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَوَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَوَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِّلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَوَلَدٌ فَلَهُنَّ أَصْحَابُ الْأَرْحَامِ مِنَ الْأَقْرَبِينَ

<sup>15</sup> Sri Maharani, “Syirkah Bagian Ekonomi Islam Mampu Mengatasi Riba,” *Attanmiah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* No.1 (2022) hal.32

وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ وَوَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya : Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.<sup>16</sup>

Surat As-Shad ayat 24 yang berbunyi :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْتِكَ إِلَىٰ نَعَايِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

Artinya : Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, surat an-nisa 12

yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.<sup>17</sup>

Dalam ayat tersebut orang yang melakukan kerjasama terdapat pada kata *khulathaa*. Ayat ini menunjukkan kebolehan dalam perserikatan, dan larangan untuk menzalimi mitra perserikatan tersebut, karena seperti yang disebutkan dalam ayat tersebut bahwa kebanyakan orang yang melakukan perserikatan berbuat zalim terhadap sebagian yang lain. Berbuat zalim dalam kerjasama tidak diperbolehkan karena menimbulkan madharat yang sangat besar dan juga khianat adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Apalagi yang menjalankan perserikatan tersebut umat Islam jadi harus taat dan teliti dalam memilih kerjasama yang menguntungkan dengan jalan baik dan tidak merugikan pihak lain.<sup>18</sup>

Sedangkan hadist yang dapat dijadikan sebagai landasan syariah mengenai pembiayaan musyarakah diantaranya adalah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ, مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

Artinya : Dari Abu Hurairah, Nabi SAW yang bersabda: Allah SWT berfirman: “Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan mitra usaha, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada perseronya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi).” ” (HR. Abu Dawud no 2936, dalam kitab al-Buyu dan Hakim) (Abu Bakar Muhammad, 1995: 226).

Fikih Hadist ini yang pertama diperselisihkan kualitasnya antara shahih atau dha’if. Misalnya Syaikh al-Albani, beliau menyatakan bahwa hadis diatas adalah dha’if. Namun ada juga menyatakan

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, surat as-shad 24

<sup>18</sup> Nurlina Ashfiya, Penerapan Kaidah Fikih Pada Kerjasama (SYIRKAH) Dalam Ekonomi Islam, Jurnal Manajemen Bisnis Syariah. (2021)

bahwa kualitas sanad dari hadis diatas adalah shahih, seperti yang dinyatakan oleh Imam al-Hakim dalam kitabnya al-Mustadrak ala al-Shahihaini. Kedua, secara tidak langsung hadits diatas menunjukkan tentang kecintaan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan mitra usaha selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi penghianatan. Ketiga keberkahan pada sesuatu akan lebih terasa ketika dikerjakan secara bersama-sama. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa setiap bisnis yang dikerjakan secara kolektif, akan lebih menghasilkan keuntungan yang lebih daripada dikerjakan sendiri. Keempat, maksud dari Aku akan keluar dari mereka adalah dicabutnya keberkahan dari bisnis yang sedang dijalankan karena tidak adanya sifat amanah dari salah satu pihak atau keduanya.<sup>19</sup>

Hadist tentang syirkah yang kedua :

حَدِيثُ " السَّائِبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ الْمَخْزُومِيِّ، أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ فِي  
أَوَّلِ الْإِسْلَامِ فِي التِّجَارَةِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
: مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي، لَا يُدَارِي وَلَا يُمَارِي. " وَلَا بِنُحْجَةٍ : " كُنْتُ شَرِيكِي فِي  
الْجَاهِلِيَّةِ "

Artinya : Hadis al-Saib bin abi al-saib Al-Makhzumi bahwa ia adalah sekutu Nabi Muhammad SAW sejak awal- awal datangnya islam, ketika hari penaklukan Makkah, maka beliau SAW berkata: selamat datang saudaraku dan sekutuku, tidak mencegah aku, dan tidak membatah aku". (HR. Hakim). Dalam riwayat Ibnu Majah: dulu kau adalah mitra bisnisku ketika masih zaman jahiliah.

Fikih hadist diatas menjelaskan bahwa praktek syirkah sebenarnya sudah ada sejak dari zaman jahiliah. Menjaln kerjasama dalam membangun bisnis boleh dengan siapa saja yang mempunyai kapabilitas dalam hal itu, baik dia yang beragama islam ataupun selainnya.

Hadits di atas menjelaskan kecintaan Allah terhadap orang-orang yang berserikat selama mereka

<sup>19</sup> Syafri Muhammad Noor, *Hadist Syirkah dan Mudharabah*, (Jakarta Selatan, Rumah Fiqih Publishing, 2019). Hal 9-10



saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan, karena pembiayaan musyarakah dilakukan atas dasar kepercayaan antar pihak yang terlibat.<sup>20</sup>

#### 7. Pembagian Keuntungan dan Bentuk Jaminan Syirkah dalam Pandangan Empat Mazhab

- 1) Pembagian keuntungan syirkah menurut madzhab hanafi dilakukan sesuai dengan kesepakatan tergantung dengan syirkah apa yang dilaksanakan dan disepakati oleh para pihak yang berserikat. Adapun laba diambil dari keuntungan melakukan *syirkah*. *Syirkah 'inan*, pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam syirkah inan, wajib ditanggung secara proporsional. Keuntungan yang diperoleh dalam syirkah inan dibagi secara proporsional. *Syirkah abdan* Pembagian keuntungan dalam syirkah abdan dibolehkan berbeda dari pertimbangan salah satu pihak lebih ahli. Pihak yang melakukan pekerjaan berhak mendapatkan imbalan tambahan dari pekerjaannya. Apabila pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak tidak ditentukan dalam akad, keuntungan dibagikan berimbang sesuai dengan modal. Karyawan yang bekerja dalam akad syirkah abdan dibolehkan menerima sebagian upah sebelum pekerjaannya selesai. *Syirkah mufawwadhah*, dalam syirkah ini keuntungan dari pihak yang bekerja sama dibagi sama karena syarat dari syirkah ini adalah kesamaan modal, para pihak, keahlian, pekerjaan dan pembagian keuntungannya. *Syirkah wujuh*, keuntungan yang didapat para syarik adalah keuntungan dari jual beli yang dilakukan secara langsung.
- 2) Pembagian keuntungan *syirkah* pandangan madzhab maliki. Madzhab maliki berpendapat dalam pembagian keuntungan *syirkah* maka berlaku pembagiannya dengan ketentuan sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Syafri Muhammad Noor, *Hadist Syirkah dan Mudharabah*, (Jakarta Selatan, Rumah Fiqih Publishing, 2019). Hal 11-12

*Syirkah 'inan* pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama. Modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam syirkah inan, wajib ditanggung secara proporsional. Keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah* inan dibagi secara proporsional. *Syirkah abdan*, pembagian keuntungan dalam syirkah abdan dibolehkan berbeda dari pertimbangan salah satu pihak lebih ahli. Pihak yang melakukan pekerjaan berhak mendapatkan imbalan tambahan dari pekerjaannya. Apabila pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak tidak ditentukan dalam akad, keuntungan dibagikan berimbang sesuai dengan modal. Karyawan yang bekerja dalam akad *syirkah abdan* dibolehkan menerima sebagian upah sebelum pekerjaannya selesai. *Syirkah mufawwadhah*, dalam *syirkah* ini keuntungan dari pihak yang bekerja sama dibagi sama karena syarat dari syirkah ini adalah kesamaan modal, para pihak, keahlian, pekerjaan dan pembagian keuntungannya.

- 3) Pembagian keuntungan *syirkah* dalam pandangan mazhab syafi'i. Fuqaha telah sepakat bahwa apabila keuntungan mengikut kepada modal, yaitu apabila modal keduanya sama maka besarnya keuntungan separuh-separuh. Kemudian mereka berselisih paham tentang modal yang berbeda apakah dibagi sama juga, Madzhab Malik dan Madzhab Syafi'i bahwa cara seperti itu tidak boleh. Madzhab Syafi'i menyatakan bahwa didalam syirkah pembagian keuntungan tergantung kepada modal yang mereka sepakati, demikian juga halnya bila terjadi kerugian.

Dengan demikian apabila modal tersebut tidak sama maka keuntungannya juga tidak sama pembagiannya, dan boleh juga sama. Madzhab Syafi'i bepegang bahwa keuntungan dan kerugian itu dipersamakan. Jika salah satu pihak tidak boleh mensyaratkan sebagian dari kerugian, maka demikian pula ia tidak boleh mensyaratkan sebagian dari keuntungan diluar harta modalnya. Dalam pemikiran Madzhab Syafi'i menurut penulis secara jelas menekankan bahwa akad untuk pembagian

keuntungan itu tergantung kepada kesepakatan, dimana keuntungan itu diperoleh dari besarnya laba yang diperoleh kemudian dibagi sama rata.

- 4) Pembagian keuntungan *syirkah* Pandangan madzhab hanbali. *Syirkah 'inan* pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam *syirkah inan*, wajib ditanggung secara proporsional. Keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah inan* dibagi secara proporsional. *Syirkah abdan* Pembagian keuntungan dalam *syirkah abdan* dibolehkan berbeda dari pertimbangan salah satu pihak lebih ahli. Pihak yang melakukan pekerjaan berhak mendapatkan imbalan tambahan dari pekerjaannya. Apabila pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak tidak ditentukan dalam akad, keuntungan dibagikan berimbang sesuai dengan modal. Karyawan yang bekerja dalam akad *syirkah abdan* dibolehkan menerima sebagian upah sebelum pekerjaannya selesai. *Syirkah wujuh*, keuntungan yang didapat para syarik adalah keuntungan dari jual beli yang dilakukan secara langsung.

- 1) Pembubaran *Syirkah*

*Syirkah* tersebut menjadi batal karena meninggalnya salah seorang orang yang bersyirkah, atau karena salah seorang di antara mereka gila, atau dikendalikan pihak lain karena ketidakmampuannya, atau karena salah seorang di antara mereka membubarkannya. Apabila *syirkah* tersebut terdiri dari dua orang, sementara *syirkah* tersebut merupakan transaksi yang mubah, maka dengan adanya hal-hal semacam itu bisa batal, sebagaimana transaksi *wakalah*. Apabila salah seorang perseronya meninggal, lalu dia mempunyai ahli waris yang telah dewasa, maka dia bisa menggantikan *syirkah* tersebut. Dia juga bisa diberi izin untuk ikut dalam mengelola, disamping dia berhak menuntut bagian keuntungan. Apabila salah seorang persero menuntut pembubaran, maka persero yang lain harus memenuhi tuntutan tersebut. Apabila mereka terdiri dari beberapa orang yang bersyirkah, lalu salah seorang di antara mereka

menuntut pembubaran, sementara yang lain tetap bersedia melakukan syirkahnya, maka peero yang lain tetap statusnya sebagai orang yang bersyirkah, dimana syirkah yang telah dijalankan sebelumnya telah rusak, kemudian diperbarui di antara orang yang bersyirkah yang masih bertahan untuk mengadakan *syirkah* tersebut. Hanya masalahnya perlu dibedakan antara pembubaran dalam *syirkah mudlarabah* dengan syirkah yang lain. Dalam *syirkah mudlarabah*, apabila seorang pengelola menuntut penjualan sedangkan orang yang bersyirkahnya menuntut bagian keuntungan, maka tuntutan pengelola tersebut harus dipenuhi, sebab keuntungan tersebut merupakan haknya, karena keuntungan tersebut tidak terwujud selain dalam penjualan. Adapun dalam bentuk *syirkah* yang lain, apabila salah seorang di antara mereka menuntut bagian keuntungan, sementara yang lain menuntut penjualan, maka tuntutan bagian keuntungan tersebut harus dipenuhi, sedangkan tuntutan penjualan tidak.<sup>21</sup>

**B. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang menjadi acuan dan landasan bagi peneliti yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Wawan Satriawan dan Wiwiek Wahyuningsih <sup>22</sup>	Jurnal dengan judul “ Perjanjian Kerjasama PT. BRI Kantor Cabang Mataram dengan Agen BRILink	Persamaan dengan penelitian Wawan dan Wiwiek ini yaitu sama-sama membahas tentang Perjanjian Kerjasama Agen BRILink dengan BRI Kantor	Perbedaanya terletak pada penelitian yang dilakukan oleh Wawan dan Wiwiek membahas perjanjian

<sup>21</sup> Sri Maharani, “Syirkah Bagian Ekonomi Islam Mampu Mengatasi Riba,” *Attanmiyah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* No.1 (2022) hal6

<sup>22</sup> Wawan satriawan dan Wiwik Wahyuningsih, “Perjanjian Kerjasama PT . BRI Kantor Cabang Mataram Dengan Agen Bri Link Dalam Pencairan bantuan sosial PKH”. *Jurnal Private Law* Fakultas Hukum Universitas Mataram.

		dalam Pencairan Bantuan Sosial PKH di Kecamatan Gerung.”	Cabang. Kemudian sama- sama membahas tentang hubungan hukumnya.	kerjasamanya secara lebih spesifik yaitu tentang pencairan bantuan social PKH, sedangkan penelitian ini hanya lebih umum perjanjian Agen BRILink dengan PT. BRI Kantor Cabang.
2.	Rosa Kumalasari, Paramita Prananingty as dan Bagus Rahmanda <sup>23</sup>	Jurnal dengan judul “Perlindunga n Hukum Nasabah Pengguna Layanan Agen BRILink Pada Kegiatan Perbankan di Kantor Cabang BRI Parakan	Persamaan dengan penelitian Rosa, Paramita dan Bagus yaitu sama-sama membahas tentang layanan Agen BRILink dan Badan Hukumnya dalam Laku Pandai.	Perbedaanya terletak pada penelitian yang dilakukan oleh Rosa, Paramita dan Bagus ini mengacu pada perlindungan hukum nasabah Agen BRILink, sedangkan penelitian ini hanya

<sup>23</sup> Rosa Kumalasari, Paramita Prananingtyas, and Bagus Rahmanda, “Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Layanan Agen Brilink Pada Kegiatan Perbankan Di Kantor Cabang Bri Parakan,” Law Reform 14, no. 1 (2018): 42.



				fokus pada tinjauan hukum positif dan hukum Islamnya.
3.	Eka Yuni Suryani dan Ali Geno Berutu <sup>24</sup>	Jurnal dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penetapan <i>Fee</i> Transaksi BRILink.	Persamaan dengan penelitian Eka dan Ali ini yaitu sama-sama membahas tentang transaksi BRILink dan sumber hukumnya.	Perbedaannya terletak pada penelitian yang dilakukan Eka dan Ali ini menganalisis tentang penetapan <i>Fee</i> atau upah yang sudah diatur dalam perjanjian bagi hasil saat transaksi pada nasabah, dan penelitian ini membahas tentang mekanisme perjanjian kerjasama Agen BRILink.
4.	Ratnawati <sup>25</sup>	Jurnal dengan	Persamaan dengan penelitian Ratnawati yaitu	Perbedaanya terletak pada

<sup>24</sup> Eka Yuni Suryani, “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penetapan *Fee* Transaksi BRILink,”

TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law 5, no. 1 (2022): 133.

<sup>25</sup> Ratnawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Agen Brilink Pada Pt . Bank Rakyat

Indonesia Tbk . Unit” 12, no. 2 (2021): 64–70.


		<p>judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Agen BRILink Pada PT. Bank Rakyat Indonesia TBK. Unit Sukamulya, Agen Ulong Khasbi Pratama di Desa Gapuk Kecamatan. Suralaga.”</p>	<p>sama-sama membahas tentang tinjauan hukum Islam dan sama- sama membahas tentang mekanisme Agen BRILink Unit di Desa setempat.</p>	<p>penelitian Ratnawati ini membahas tinjauan hukum Islam sedangkan penelitian ini selain hukum Islam membahas tentang hukum positif juga. Dan selain mekanisme Agen BRILink penelitian ini juga membahas tentang perjanjian kerjasama antara Agen BRILink dengan PT. Bank Rakyat Indonesia.</p>
5.	<p>Adi Setiawan dan Adi Putra<sup>26</sup></p>	<p>Jurnal dengan judul “ Sistem Timbal Jasa Pada Agen BRILink Sebuah Tinjauan</p>	<p>Persamaanya dengan penelitian Adi dan Putra ini sama-sama membahas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan sama-sama membahas</p>	<p>Perbedaanya penelitian Adi dan Putra ini terletak pada imbal jasa lebih spesifik, sedangkan</p>

<sup>26</sup> Adi Setiawan et al., “Sistem Imbal Jasa Pada Agen BRILINK : Sebuah Tinjauan Ekonomi Syariah”  
8 (2022): 26–42

		Hukum Ekonomi Syariah.”	tentang upah (Ijarah) Agen BRILink.	penelitian saya hanya perjanjian kerjasama dan mekanisme Agen BRILink. Dan di penelitian ini bukan hanya membahas tentang hukum Ekonomi Syariah saja melainkan membahas hukum positif.
--	--	-------------------------	-------------------------------------	--

**C. Kerangka Berfikir**

**Gambar 2.1  
Kerangka Berfikir**



Kerjasama Agen BRILink dengan PT. Bank Rakyat Indonesia diperbolehkan karena memenuhi syarat yang sesuai dengan prinsip syirkah inan. Dengan melakukan pendaftaran dan akan diajarkan metode. Berdasarkan pandangan Hukum Islam diperbolehkan asalkan kesepakatan ditaati bersama dan tidak ada unsur penipuan. Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan Hukum Ekonomi Syariah. Terdapat imbal jasa atau biaya admin yang diperoleh setiap Unit Agen BRILink seluruh Indonesia, penetapan tarif jasa sudah ditentukan biaya standart, sesame BRI dan berbeda dengan BRI tarifnya relatif mahal yang berbeda. Dengan demikian, akad yang dipergunakan dalam transaksi ini adalah Akad *syirkah*.

